



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

1. Tri Puji Sunaryanto, Nik : 3310151507800001, Tempat tanggal Lahir : Tangerang, 15 Juli 1980, Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Somontalen Rt.002, Rw.004, Kelurahan Ngaderejo, Kecamatan : Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

2. Ike Widyawati, Nik : 3310156206810001, Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 22 Juni 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Satus : Kawin, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Somontalen Rt.002, Rw.004, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Para**

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak laki - laki yang bernama Thimotius Omega Perkasa yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 05 Juli 2004 ;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :
 - a. Nama : AULIA DIVA RASI TANIA
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Klaten, 18 Desember 2004
 - c. Umur : 18 Tahun
 - d. Agama : Kristen
 - e. Alamat : Somontalen Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten SukoharjoSelanjutnya disebut calon suami ;
 - a. Nama : Thimotius Omega Perkasa
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Sukoharjo, 5 Juli 2004
 - c. Umur : 18 Tahun
 - d. Agama : Kristen
 - f. Alamat : Somontalen Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
3. Bahwa rencananya perkawinan tersebut akan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang – undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi namun terkendala syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat serius, dan saat ini anak Para Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan , Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon istrinya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi – instansi terkait akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo namun belum

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas ,minimal usia perkawinan seorang anak laki – laki yakni 19 tahun, karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun;

7. Bahwa pencatatan perkawinan baru bisa dilakukan apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memberikan ijin atau dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil – dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Aulia Diva Rasi Tania yang lahir di Klaten pada tanggal 18 Desember 2004 untuk menikah dengan seorang laki - laki yang bernama Thimotius Omega Perkasa ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam register yang tersedia;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim membacakan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 16 Agustus 2022 Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, tertanggal 16 Agustus 2022 Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh tentang Penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam persidangan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, para Pemohon membacakan Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 16 Agustus 2022 di bawah Register Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh dan setelah Surat Permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310151507800001 tanggal 17 - 11 - 2021 atas nama Tri Puji Sunaryanto, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310156206810001 tanggal 17 - 11 - 2021 atas nama Ike Widyawati , selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310155812040001 tanggal 20 - 12 - 2021 atas nama Aulia Diva Rasi Tania, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3311120911210003 atas nama Kepala Keluarga Tri Puji Sunaryanto, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11104/2004, tertanggal 23 Desember 2004 atas nama Aulia Diva Rasi Tania, selanjutnya diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 145/2004, antara Tri Puji Sunaryanto dengan Ike Widyawati, tertanggal 10 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P - 6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 812/206/VIII/2022, atas nama Aulia Diva Rasi Tania tertanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy Buku Catatan Kesehatan Ibu Hamil atas nama Aulia Diva Rasi Tania, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto Copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yusak Sugiyarto Padmo S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah Paman pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Anak para pemohon berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu : Aulia Diva Rasi Tania, Carviero Gabriele Saputra dan Faristha Cordelia Felicia;
- Bahwa Anak para pemohon yang bernama Aulia Diva Rasi Tania saat ini berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun lebih ;
- Bahwa Aulia Diva Rasi Tania sekolah Kelas 3 (tiga) SMK Banyudono Boyolali ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah atas nama anaknya yang nomor satu bernama Aulia Diva Rasi Tania karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk menikah dan sekarang anak para Pemohon tersebut saat ini sedang hamil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon 1 Tri Puji Sunaryanto yaitu sebagai Karyawan Swasta sedangkan pemohon 2 Ike Widyawati yaitu sebagai Karyawan Swasta ;
- Bahwa saat ini usia kehamilan anak para Pemohon kurang lebih 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara budaya, agama, dan sosiologi di masyarakat setempat kejadian hamil sebelum kawin dan terlebih tidak dikawinkan merupakan sebuah aib yang mencoreng nama baik keluarga;
- Bahwa kondisi kesehatan Aulia Diva Rasi Tania dalam kondisi sehat;
- Bahwa sebagian keluarga besar dan kedua orang tua Aulia Diva Rasi Tania sangat mendukung atas rencana pernikahan tersebut,

2. Saksi Sri Wiyono, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah atas nama anaknya yang nomor satu bernama Aulia Diva Rasi Tania karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk menikah dan sekarang sedang hamil;
- Bahwa saat ini usia kehamilan anak para Pemohon kurang lebih 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pekerjaan Pemohon 1 Tri Puji Sunaryanto yaitu sebagai Karyawan Swasta sedangkan Pemohon 2 Ike Widyawati yaitu sebagai Karyawan Swasta ;
- Bahwa Anak para pemohon berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu : Aulia Diva Rasi Tania, Carviero Gabriele Saputra dan Faristha Cordelia Felicia;
- Bahwa Anak para Pemohon yang bernama Aulia Diva Rasi Tania saat ini berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun lebih ;
- Bahwa Aulia Diva Rasi Tania sekolah Kelas 3 (tiga) SMK Banyudono Boyolali ;
- Bahwa secara budaya, agama, dan sosiologi di masyarakat setempat kejadian hamil sebelum kawin dan terlebih tidak dikawinkan merupakan sebuah aib yang mencoreng nama baik keluarga;
- Bahwa kondisi kesehatan Aulia Diva Tania dalam kondisi sehat;
- Bahwa sebagian keluarga besar dan kedua orang tua Aulia Diva Rasi Tania sangat mendukung atas rencana pernikahan tersebut,

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di masyarakat sekitar sudah tahu apabila mempelai perempuan sudah hamil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 jo Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan: *"dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri"*. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan : 1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3. Belum siapnya organ reproduksi anak; 4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim harus dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan **batal demi hukum**. Penetapan juga **batal demi hukum** apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan : a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri;

Menimbang, bahwa demi memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak, Calon suami anak, orang tua anak dan orang tua calon suami anak tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasehat tersebut baik anak dan orang tua anak tetap berketetapan untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensi risikonya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari anak, calon suami anak, orang tua anak, dan orang tua calon suami anak sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keterangan anak Aulia Diva Rasi Tania

- Bahwa anak berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih, lahir pada tanggal 18 Desember 2024, dan anak adalah anak nomor satu dari tiga bersaudara;
- Bahwa saat ini anak masih menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) di Sekolah Menengah Kejuruan 1 Banyudono Boyolali ;
- Bahwa saat ini anak dalam kondisi hamil 37 (tiga puluh tujuh) minggu ;
- Bahwa anak dan calon suami anak sudah lama berpacaran dan saling mencintai;
- Bahwa anak bersedia dan tidak keberatan untuk menikah dengan **Thimotius Omega Perkasa**;
- Bahwa jumlah saudara anak Aulia Diva Rasi Tania ada 3 (tiga) orang dan anak Aulia Diva Rasi Tania adalah anak nomor satu ;
- Bahwa anak tidak pernah dipaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak, perkawinan ini atas dasar kemauan anak sendiri karena anak sudah hamil 37 (tiga puluh tujuh) minggu;
- Bahwa jika perkawinan ini tidak dapat dilangsungkan anak akan merasa malu dengan tetangga dan saudara-saudara karena ini akan menjadi aib bagi anak dan seluruh keluarga anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan anak akan tetap berusaha melanjutkan pendidikannya;

2. Keterangan calon suami anak (Thimotius Omega Perkasa);

- Bahwa calon istri anak berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih, lahir pada tanggal 18 Desember 2024, dan calon istri anak adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa benar saat ini calon suami anak masih menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan YP Colomadu Karanganyar;
- Bahwa benar saat ini anak Aulia Diva Rasi Tania dalam kondisi hamil 37 (tiga puluh tujuh) minggu dan yang menghamili adalah calon suami anak bernama Thimotius Omega Perkasa ;
- Bahwa anak **Thimotius Omega Perkasa** dan calon istri anak sudah lama berpacaran dan saling mencintai;



- Bahwa anak **Thimotius Omega Perkasa** tidak pernah dipaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak, perkawinan ini atas dasar kemauan anak sendiri dan calon istri anak karena anak **Aulia Diva Rasi Tania** sudah hamil ;
- Bahwa anak akan bertanggung jawab atas perbuatannya, dan jika nanti sudah menikah anak akan berusaha mencari nafkah buat keluarga sambil berusaha melanjutkan pendidikan;
- Bahwa calon istri anak tidak pernah dipaksa untuk menikahi anak **Thimotius Omega Perkasa**, baik dari orang tua anak dan orang tua calon istri anak ;

3. Keterangan orang tua anak

- Bahwa benar anak **Aulia Diva Rasi Tania** adalah anak nomor satu dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa orang tua anak, ayah bekerja sebagai Tendor Nasmoko sedangkan Ibu bekerja di PT. SYK Investemen Indonesia ;
- Bahwa benar anak **Aulia Diva Rasi Tania**, saat ini dalam kondisi hamil 37 (tiga puluh tujuh) minggu dan tidak ada pilihan lain bagi orang tua untuk menikahnya karena jika tidak dinikahkan, maka ini akan menjadi aib bagi keluarga karena secara budaya dimasyarakat kehamilan diluar nikah dan kelahiran anak tanpa bapak belum bisa diterima oleh masyarakat;
- Bahwa orang tua anak tidak pernah memaksa kepada anak **Aulia Diva Rasi Tania** untuk menikah dengan **Thimotius Omega Perkasa**;
- Bahwa orang tua tetap akan mendorong supaya nanti anak tetap bisa bersekolah walaupun sudah menikah, misal dengan mengikuti pendidikan non formil;
- Bahwa orang tua akan membantu perekonomian keluarga anak jika nanti sudah berkeluarga karena saat ini anak dan calon suami anak belum bekerja;

4. Keterangan orang tua calon suami anak;

- Bahwa benar **Aulia Diva Rasi Tania (calon istri anak)** adalah anak nomor 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri anak, ayah bekerja sebagai Tendor di Nasmoko sedangkan Ibu bekerja di PT. SYK Investmen Indonesia;
- Bahwa benar saat ini **Aulia Diva Rasi Tania** masih menempuh pendidikan pada kelas 3 (tiga) pada Sekolah Menengah Kejuruan Banyu Dono Boyolali ;
- Bahwa orang tua anak **Thimotius Omega Perkasa** tidak pernah memaksa kepada anaknya untuk menikah dengan anak **Aulia Diva Rasi Tania** ;
- Bahwa orang tua tetap akan mendorong supaya nanti **Thimotius Omega Perkasa** tetap bisa bersekolah walaupun sudah menikah;
- Bahwa orang tua akan membantu perekonomian keluarga anak jika nanti sudah berkeluarga karena saat ini anak dan calon suami anak belum bekerja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengajukan dispensasi kawin atas nama anaknya yang masih belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, karena anak telah hamil dengan usia kehamilan 37 (tiga puluh tujuh) minggu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*, hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah:

- 1) Orang tua;
- 2) Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh



- 3) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- 4) Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
- 5) Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P - 6** (Kutipan Akta Perkawinan), **P - 5** (Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak **Aulia Diva Rasi Tania**) dan **P - 2** (Kartu Keluarga) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa benar para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **Aulia Diva Rasi Tania**, sehingga secara hukum para pemohon adalah kedua orang tua kandung dari anak yang bernama **Aulia Diva Rasi Tania**, *in casu* adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Aulia Diva Rasi Tania**, maka Hakim berpendapat pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang bernama **Aulia Diva Rasi Tania**;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadili perkara *aquo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Tentang Pedomanan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang, dan selanjutnya dalam Pasal 7 Perma Nomor 5 tahun 2019 juga ditentukan dalam hal terjadi perbedaan agama antara orang tua/wali dengan anak, permohonan diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak, dan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan "*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti berupa **P - 1** sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 3 (KTP) dan P - 4 (Kartu Keluarga), diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon yang hadir dimuka persidangan, yaitu **Tri Puji Sunaryanto** dan **Ike Widyawati** dan anaknya yang bernama **Aulia Diva Rasi Tania**, adalah beragama yang sama yaitu beragama kristen, selain itu berdasarkan bukti P - 1 sampai dengan P - 3 (KTP) dan P - 4 (Kartu Keluarga), juga didapatkan fakta hukum bahwa para Pemohon yang hadir dimuka persidangan adalah pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Somontalen Rt.002, Rw.004, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana identitas para Pemohon di dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Hakim berpendapat karena agama para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Kristen dan tempat tinggal para Pemohon tersebut masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian ijin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun*". Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*". Dalam Penjelasan ayat (2) disebutkan "yang dimaksud dengan **"alasan sangat mendesak"** adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan **"bukti-bukti pendukung yang cukup"** adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan anak, keterangan calon istri anak, keterangan orang tua anak dan keterangan orang tua calon istri anak, didapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Aulia Diva Rasi Tania** ;
- Bahwa benar anak **Aulia Diva Rasi Tania**, sebagai anak yang dimohonkan dispensasi kawin baru berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa benar anak dan calon suami anak **Thimotius Omega Perkasa** masih berstatus pelajar yang duduk di bangku pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa benar anak **Aulia Diva Rasi Tania** sekarang ini dalam kondisi hamil 37 (tiga puluh tujuh) minggu ;
- Bahwa benar anak selama menjalin hubungan dengan calon suaminya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ;
- Bahwa benar anak dan calon suami anak dengan penuh kesadaran akan melangsungkan perkawinan karena anak sudah dalam kondisi hamil dan tidak pernah ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar orang tua anak **Aulia Diva Rasi Tania** dan orang tua calon suami anak sudah berkomitmen untuk membantu perekonomian keluarga dari anak dan calon suami anak ketika mereka sudah berumah tangga;
- Bahwa benar anak **Aulia Diva Rasi Tania**, calon suami anak, orang tua anak, dan orang tua calon suami anak juga berkomitmen untuk melanjutkan pendidikannya baik pendidikan formal maupun non formal;
- Bahwa benar secara kultur/budaya dan agama pada masyarakat setempat kehamilan diluar nikah dan kelahiran anak tanpa bapak merupakan suatu aib dan terlarang dan mengakibatkan cercaan pada keluarga maupun pada anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa calon mempelai perempuan yaitu anak yang bernama **Aulia Diva Rasi Tania** baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P - 5) sehingga memerlukan dispensasi dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinannya dan kondisi anak saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 37 (tiga puluh tujuh) minggu (vide bukti P - 8) dan berdasarkan buku catatan kesehatan ibu hamil kondisi anak dan janin dalam kandungan dalam kondisi yang sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah kondisi hamil diluar nikah jika dikaitkan dengan faktor budaya dan agama pada masyarakat setempat, merupakan suatu alasan yang sangat mendesak untuk dapat diberikannya dispensasi kawin oleh pengadilan?

Menimbang, bahwa hakim berpendapat argumen apapun dan dalam kondisi apapun, untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan dispensasi kawin bagi seorang anak, maka asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah suatu sebab yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa hakim sangat menyadari pernikahan usia dini bagi anak tentu suatu hal yang tidak baik bagi tumbuh kembang anak, karena perkawinan pada anak akan menimbulkan berbagai konsekuensi kedepannya antara lain adalah putusnya pendidikan formal bagi anak dan perceraian perkawinan, namun dengan memperhatikan kondisi anak yang sudah mengandung dengan usia kehamilan 37 (tiga puluh tujuh) minggu dan dikaitkan pula dengan *cultur* dan ajaran agama pada masyarakat setempat, maka bagi Hakim perlu diambil suatu keputusan yang lebih mengedepankan asas kemanfaatan guna kepentingan yang terbaik bagi anak dengan seminimal mungkin menghindari masalah/kemundurannya jika permohonan Dispensasi Kawin ini tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara psikologis bagi anak, hakim melihat kehamilan diluar nikah bagi anak dan adanya cercaan dan gunjingan dari masyarakat sekitar tentu telah mengakibatkan guncangan dan beban psikologis yang berat bagi anak dan jika kondisi kehamilan pada anak ini tidak segera dilanjutkan dengan adanya perkawinan maka tentunya akan lebih menimbulkan trauma psikologis yang berat dan mendalam bagi anak dan jika hal ini terjadi maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang dan kesehatan bagi anak dan janin yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ada kekhawatiran bagi Hakim jika permohonan dispensasi kawin ini tidak dikabulkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi anak, antara lain yaitu:



1. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan yang membawa dampak lebih buruk bagi anak karena minimnya perlindungan hukum dan timbulnya potensi pelanggaran hak-hak anak dan perempuan;
2. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis bagi anak, seperti adanya hinaan, celaan, gunjingan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek manfaat yang akan timbul dibandingkan dengan dampak kemundarannya, sebagai mana telah dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat kehamilan diluar nikah pada anak dalam perkara *aquo* merupakan suatu **“alasan yang sangat mendesak”** karena tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan bagi anak, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum permohonan para Pemohon nomor ke – 2 ;

Menimbang, bahwa yang juga perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah bagaimana kehidupan ekonomi keluarga setelah perkawinan anak dengan calon istrinya berlangsung, mengingat bahwa anak dan calon istrinya belum mempunyai pekerjaan yang tetap, dan untuk menjawab masalah ini, maka berdasarkan keterangan dari orang tua anak dan keterangan dari orang tua calon istri anak dipersidangan, telah didapatkan fakta hukum bahwa kedua orang tua baik dari keluarga anak dan keluarga calon istri anak menyatakan sanggup dan berkomitmen untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga anak dan istrinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan baru sah secara negara apabila didaftarkan dan dicatatkan pada instansi yang berwenang melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum permohonan para Pemohon nomor ke - 3 dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu Permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksioanal pada amar petitumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kepada para Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi perkawinan kepada anak perempuan para pemohon yang bernama **Aulia Diva Rasi Tania**, lahir di Klaten tanggal 18 Desember 2004, dengan **Thimotius Omega Perkasa** lahir di Sukoharjo tanggal 5 Juli 2004;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dispensasi perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2022** oleh kami **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Sabar Suprpta, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

ttd

Sabar Suprpta, S.H.

Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00.
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 70.000,00.
PNBP Relas	: Rp. 20.000,00.
Redaksi	: Rp. 10.000,00.
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00.
Jumlah	: Rp. 140.000,00.

(seratus empat puluh ribu rupiah)